BATAS DESA - DESA SANTABAN (SAJINGAN BESAR) - DESA SIJANG (GALING) - PENETAPAN DAN PENEGASAN

2025

PERBUP KAB. SAMBAS NO. 62, BD 2025/NO. 62, 7 HLM.

PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 62 TAHUN 2025 TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA ANTARA DESA SANTABAN KECAMATAN SAJINGAN BESAR DENGAN DESA SIJANG KECAMATAN GALING

Abstrak :

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa di Kabupaten Sambas. Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kejelasan, kepastian hukum, dan tertib administrasi kewilayahan terhadap segmen batas antar-desa yang melintasi batas kecamatan, yaitu antara Desa Santaban (Kecamatan Sajingan Besar) dengan Desa Sijang (Kecamatan Galing).
- Adapun Dasar Hukum dalam penyusunan Peraturan ini adalah sebagai berikut:
 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965;
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Bupati Sambas Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penegasan Batas Kecamatan di Kabupaten Sambas.

- Adapun Materi Muatan yang dimuat dalam Peraturan ini adalah sebagai berikut:
 1. Penetapan dan penegasan garis batas segmen Desa Santaban Kecamatan Sajingan Besar dengan Desa Sijang Kecamatan Galing.
 2. Uraian teknis garis batas kartometrik yang menghubungkan 8 (delapan) Titik Kartometrik utama mulai dari TK 61.01.09.2003-11.2001-11.2010-000 menyusuri tanah masyarakat, sisi selatan Jalan Raya Trans Kalimantan Poros Utara, muara Sungai Sawaran, jalan perkebunan/median Sungai Air Hitam, hingga TK 61.01.06.2011-09.2003-11.2010-000 di kawasan hutan.
 3. Pencantuman daftar koordinat geografis (bujur dan lintang) serta koordinat proyeksi UTM pada Lampiran I.
 4. Penegasan bahwa penetapan batas desa ini tidak menghapus atau menghilangkan hak atas tanah, hak adat, hak ulayat, serta hak-hak keperdataan lainnya milik masyarakat.
 5. Penyajian peta batas desa segmen Desa Santaban dan Desa Sijang pada Lampiran II.

Catatan : Peraturan Bupati ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 23 Desember 2025.